

Nilai-Nilai Budaya Melayu Riau pada Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim

Afni Zulkifli*, Fara Merian Sari¹, Prihati¹, Dian Rianita¹

¹Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

*Email Korespondensi: afni@unilak.ac.id

Abstract

The serious global problem facing mankind today is climate change which requires adaptation and mitigation efforts. The purpose of this study was to determine the values contained in the Riau Malay Teaching Guide in relation to climate change mitigation policies. This study uses a qualitative method with an analytical approach to popular culture documents recorded by Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu (TAM) which has been designated as an intangible cultural heritage (WBTB) of Indonesia, with other main data sources observation and interviews with relevant sources. The writing uses a post-critical ethnographic approach, which has the principle of elevating the emic perspective of local culture in the midst of ethical goals and perspectives, namely climate change mitigation policies. Found various values in TAM that are relevant to the implementation of climate change mitigation policies, especially in forest and land fire control activities; the value of local wisdom in Malay teaching and learning is very universal; and there are obstacles because TAM is not a binding formal policy. This research contributes to anthropology in relation to administrative science. Especially finding the novelty of the role of local wisdom in the process and implementation of public policies for climate change mitigation.

Keywords: *Riau Malay Culture, Tunjuk Ajar Melayu, Climate Change Policy*

Abstrak

Perubahan iklim menjadi permasalahan global yang serius dihadapi umat manusia yang memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi. Kajian ini guna mengetahui kandungan nilai dalam Tunjuk Ajar Melayu Riau dalam kaitannya dengan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen budaya populer catatan Tenas Effendy, yakni Tunjuk Ajar Melayu (TAM) yang telah ditetapkan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, dengan sumber data utama lainnya observasi dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Adapun penulisan menggunakan pendekatan etnografi post kritis dalam hal ini kajian terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim. Ditemukan berbagai nilai-nilai dalam TAM yang relevan dengan implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim khususnya pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; nilai kearifan lokal dalam tunjuk ajar Melayu bersifat sangat universal; dan terdapat hambatan karena TAM bukan kebijakan formal yang mengikat. Penelitian ini berkontribusi terhadap antropologi dalam kaitannya dengan ilmu administrasi. Terutama menemukan kebaruan peran kearifan lokal pada proses dan implementasi kebijakan publik untuk mitigasi perubahan iklim.

Kata Kunci: Budaya Melayu Riau, Tunjuk Ajar Melayu, Kebijakan Perubahan Iklim

Pendahuluan

Permasalahan global yang serius dihadapi umat manusia saat ini adalah perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi sangat diperlukan guna meminimalisir dampak perubahan iklim yang dirasakan umat manusia (Afni, Hakim, et al., 2021). Karena menjadi isu global maka perubahan iklim menjadi kajian multidisipliner, karena mengangkat realitas yang memang terjadi di tengah masyarakat saat ini, meski secara kultural mungkin dipahami secara berbeda oleh masing-masing kelompok.

Berbagai kenyataan ekologis kini sedang dan akan terus memberi ancaman bagi keberlangsungan bumi dan seisinya. Bencana alam, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, kebakaran hutan, ancaman ketahanan pangan, adalah sebagian contoh kecil dari dampak perubahan iklim (Hartati et al., 2016). Kawasan gambut yang ada di Indonesia sangat rentan terbakar, dan terbukti dari berbagai riset bahwa 90 persen kejadian karhutla disebabkan faktor manusia (Saharjo, 2016). Perubahan iklim juga mengancam masyarakat pesisir dengan prediksi 8,6 juta populasi masyarakat terdampak, termasuk ancaman ketahanan pangan (Rosalina et al., 2021).

Untuk beradaptasi dan berusaha memitigasi perubahan iklim diperlukan perhatian dari lintas disiplin ilmu, termasuk pula harus melihatnya dari sudut pandang budaya dan kearifan lokal (Widyanto, 2015). Manusia dipersepsikan mendekati alam melalui budaya, sistem simbol, makna dan nilai, yang kemudian menjadi pedoman aktivitas menyikapi realitas. Karena itulah pendekatan sosial-kultural perlu masuk dalam kajian perubahan iklim, terutama pada dimensi kehidupan ekonomi masyarakat dan lingkungan. Pendekatan sosial kultural dinilai mampu diterjemahkan dalam bentuk persepsi ataupun tindakan masyarakat dalam menghadapi fenomena perubahan iklim. Orientasinya adalah nilai-nilai yang diadaptasi pada tingkat lokal, akan lebih konkret memberi solusi (Nasution, 2013).

Nilai budaya melayu Riau yang tertuang dalam Tunjuk Ajar Melayu (TAM) karya Alm Datuk Tenas Effendi menjadi bagian dari Warisan Budaya tak Benda (WBTB) Indonesia tahun 2017 oleh Kemendikbud RI. Nilai-nilai ini kemudian disebut sebagai bentuk kearifan lokal. Dipandang sebagai prinsip yang patut dianut, dipahami, dan diaplikasikan, serta formulasinya bisa terlihat melalui sistem nilai dan norma adat yang hidup di tengah masyarakat (Fairuza, 2019). Tunjuk ajar melayu menjadi bagian dari kebudayaan melayu yang telah teruji kemampuannya. Tunjuk ajar sering dikaitkan dengan ajaran beragama Islam dimana adat akan mengikut syara', sedangkan syara' akan mengikut pada ajaran dalam Kitabullah" (Ramli, 2016).

Nilai-nilai yang berkaitan dengan alam dan menjaga lingkungan tertuang dalam bentuk pepatah, seperti:

*Kalau tidak ada laut, hampalah perut
Bila tidak ada hutan, binasalah badan
Kalau binasa hutan yang lebat
Rusak lembaga hilanglah adat
Tanda ingat ke anak cucu*

*Merusak hutan hatinya malu
Tanda ingat ke hari kemudian
Taat menjaga laut dan hutan
Tanda ingat ke hari tua
Laut dijaga, bumi dipelihara*

Persoalan iklim di tingkat tapak seperti merusakkan gambut yang berakibat pada terjadinya karhutla secara berulang telah menjadi bagian dari masyarakat Riau. Sejak 1990-2014, lebih dari 49 juta hutan Indonesia diserahkan kepada industri sawit dan bubur kertas. Ijin pelepasan kawasan hutan di Indonesia hingga tahun 2014 sebagian besar ditujukan untuk usaha perkebunan, jumlahnya mencapai 6,3 juta ha lebih, terbanyak di Riau (1,5 juta ha) dan Papua (894,3 ribu ha). Pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar inilah yang diyakini menjadi salah satu penyebab bencana Karhutla tahun 2015 (Saharjo, 2016). Bencana ini pada tahun 2015 menyebabkan Riau dan berbagai provinsi lainnya terkena bencana asap dalam kurun waktu berbulan-bulan dan kerugian mencapai triliunan rupiah (Afni, Ariyanto, et al., 2021). Sebagaimana yang tertuang dalam tunjuk ajar Melayu:

*Apabila alam sudah binasa
Balak turun celaka tiba
Apabila rusak alam lingkungan
Disitulah punca segala kemalangan*

Belum banyak kajian yang menelaah secara spesifik nilai-nilai dalam Tunjuk Ajar Melayu dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim. Meski sebenarnya sikap masyarakat lokal terhadap perubahan iklim, telah lama diangkat oleh beberapa peneliti seperti Kerr (1993) yang meneliti tentang adaptasi masyarakat lokal di sekitar kawasan pegunungan Alpen di Eropa; via Wilenius (1996) mengemukakan bahwa perubahan iklim melibatkan dimensi ekonomi, politik dan lingkungan, selain juga tentunya dimensi alamiah; Winarto (2010) yang menemukan bahwa pandangan dan tanggapan setiap kelompok masyarakat berbeda mengenai perubahan iklim, sehingga hal ini juga berpengaruh pada pemahaman dan tindakan lokal yang diambil untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Nasution, 2013). Selain itu juga ada penelitian mengenai nilai kearifan lokal pada akhirnya tetap dapat dipengaruhi oleh perubahan sistem sosial yang mulai terbuka sebagai bentuk adaptif dari ekosistem lingkungan yang mulai berubah (Harahap & El Amady, 2022).

Kajian yang ada baru sebatas mengangkat nilai kearifan lokal masyarakat adat yang membutuhkan ruang untuk melakukan pembakaran sebagai budaya turun temurun dalam bertani (Akbar, 2011); serta kajian tentang kearifan lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada (Nurlinda, 2013). Dari gap ini peneliti mengkaji keselarasan nilai tunjuk ajar Melayu Riau dalam implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim, dalam hal ini kajian akan spesifik pada upaya pengendalian karhutla dari sisi pendekatan kebijakan yang ada.

Budaya menjadi lebih identik dipelajari dalam ilmu antropologi ataupun sosiologi, namun penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan dengan lebih mengkaji jalannya kebijakan publik dari sudut pandang nilai kearifan lokal yang menjadi dasar belakang hingga sampai pada proses implementasi kebijakan publik di lapangan. Karena kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari konsep faktual secara empirik di lapangan, dimana memuat nilai historis dan entitas sosial budaya masyarakat yang layak diteliti (Ghafur, 2012). Dengan pendekatan ini maka akan terlihat secara holistik pemahaman tentang implementasi kebijakan publik terkait kebijakan pengendalian karhutla, sehingga penelitian antropologi masuk dalam kajian tentang organisasi dan birokrasi.

Selain itu faktanya meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan baik di tingkat nasional dan bahkan didukung kebijakan internasional, namun dari analisis komunal menemukan bahwa penyebab karhutla tidak terlepas dari budaya masyarakat lokal. Maka disinilah kaitan antara budaya dan pemerintahan, dimana negara diharapkan hadir untuk mencari solusi permanen pengendalian karhutla dengan tetap melibatkan masyarakat dengan segala dinamikanya (Sarmiasih & Pratama, 2019).

Untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang kompleks seperti pengendalian karhutla, perlu dicari implementasi kebijakan yang paling efektif (Carmenta et al., 2017). Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 menjadi dasar kebijakan menanggulangi karhutla yang terjadi berulang. Inpres ini ditujukan kepada 28 pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk memperkuat operasional kerja lapangan kemudian diatur melalui Permen LHK 32/2016 yang mengatur pengendalian karhutla meliputi pada berbagai aspek kerja perencanaan, upaya pencegahan, ikhtiar penanggulangan, tindakan pasca kebakaran, kesiapsiagaan, dan pentingnya koordinasi kerja.

Dari penelitian ini akan diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam Tunjuk Ajar Melayu melalui pendekatan kebijakan mitigasi perubahan iklim; menganalisa implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim dan kaitannya dengan kajian nilai-nilai budaya masyarakat Riau dalam Tunjuk Ajar Melayu; serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat sinkronisasi nilai-nilai budaya melayu Riau pada implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Diharapkan dari penelitian ini didapatkan informasi mengenai keterkaitan kandungan nilai kearifan lokal dalam Tunjuk Ajar Melayu Riau dan kaitannya pada kebijakan mitigasi perubahan iklim. Sehingga dari hasil penelitian dapat menjadi literasi bagi para pihak, terutama para pemangku kebijakan untuk memperhatikan nilai dan budaya kearifan lokal. Selain itu dari penelitian ini harapannya bisa memberi pemahaman dan perspektif baru bagi masyarakat, termasuk bagi para praktisi kebijakan agar mitigasi karhutla dapat dilakukan dan bencana serupa tidak kembali terulang atau dapat meminimal dampak bencana dengan mengedepankan nilai kearifan lokal.

Metode

Data diperoleh peneliti melalui kajian dan analisis dokumen. Adapun dokumen yang digunakan adalah dokumen budaya populer catatan Tenas Effendy, yakni Tunjuk

Ajar Melayu (TAM) Riau. Sumber data utama lainnya adalah observasi partisipan atau wawancara (Ahmadi, 2005). Data yang diperoleh kemudian dirangkum menjadi data awal untuk validasi bahan penelitian kepada narasumber yang relevan diantaranya tokoh adat dan para praktisi kebijakan dari Kadaops Manggala Agni Riau, Direktur Pengendalian Karhutla, dan Dirjen Gakkum KLHK. Seluruh data kemudian divalidasi melalui observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan diskusi antara teori dengan data yang tersedia.

Adapun penulisan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan melihat perspektif kebudayaan lokal dalam bentuk narasi yang tersusun dalam tunjuk ajar di tengah tujuan dan perspektif etik kebijakan mitigasi perubahan iklim. Adapun fokusnya akan mengadu pada aspek yang terkandung dalam Permen LHK 32 tahun 2016. Kajian ini juga akan melihat dari aspek penting etnografi, yakni mendalami secara lebih intensif semua temuan serta pemahaman tentang orang, organisasi ataupun konteks tertentu lainnya (Humaedi, 2020). Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun, kemudian direduksi menjadi tema dan disajikan dalam bentuk pembahasan, bagan ataupun table, hingga kemudian ditarik kesimpulan (Creswell, 2015)

Hasil Dan Pembahasan

Dalam Tunjuk Ajar Melayu (TAM) Riau, pembahasan mengenai lingkungan menjadi satu bagian khusus yang dijabarkan secara spesifik. Suku Melayu sering dikaitkan dengan pengamalan kaidah dan nilai-nilai ke-Islaman. Jadi melayu tidak sekedar hanya berkomunikasi dengan dialetika bahasa melayu, namun juga menjadikan amalan dalam ajaran agama Islam sebagai identitas dalam kesehariannya.

Salah satu bentuk tunjuk ajar melayu adalah petuah-petuah yang baik dan amanah yang disampaikan sebagai warisan ke anak cucu. Petuah dan amanah ini kemudian diajarkan melalui berbagai media, dan diwariskan secara turun temurun. Adapun sumber nilai dalam tunjuk ajar melayu bermuara pada ajaran agama, adat istiadat serta berbagai norma sosial yang menjadi pegangan masyarakat. Tunjuk ajar melayu kemudian menjadi sangat penting sebagai pedoman hidup masyarakat Riau, karena nasihatnya akan membawa manusia ke jalan yang benar serta mendapatkan ridho Allah Swt. Selain itu dengan mengamalkan petuah dan amanah dalam tunjuk ajar melayu maka dapat menyelamatkan manusia baik di dunia maupun akhirat (Effendy, 2012).

Nilai yang Terkandung Tunjuk Ajar Melayu Riau dalam Kaitannya dengan Kebijakan Perubahan Iklim

Tidak ada ukuran dalam tunjuk ajar melayu, karena tunjur ajar itu terus beradaptasi dengan perkembangan seiring dengan dinamika masyarakatnya. Dengan berbagai gempuran perkembangan zaman, termasuk dalam konteks mitigasi perubahan iklim pada kerja pengendalian karhutla, tunjuk ajar melayu menjadi pegangan untuk rujukan nasehat yang memuat nilai-nilai religius, sosial bahkan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada konteks operasional kerja pengendalian karhutla mengacu pada kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016. Didalamnya tidak hanya mengatur tentang norma, berbagai standar, serta kriteria dan pedoman atas perencanaan, juga memuat tentang pengorganisasian, pelaksanaan operasional kerja lapangan, jalannya prosedur pengawasan, serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan Dalkarhutl. Implementasinya akan memberi jaminan terlaksananya pengendalian karhutla secara lebih efektif dan efisien.

Sejak proses evolusi global perubahan iklim tahun 1992, para negara dan pihak telah menyepakati terkait penurunan emisi Indonesia saat itu sebesar 18%. Berdasarkan Paris Agreement target NDC Indonesia kemudian naik menjadi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan kerjasama dunia internasional. Terbaru Indonesia kembali menaikkan ambisi perubahannya dengan target NDC sebesar 31,89% dengan upaya sendiri tanpa syarat, dan 43,2 % dengan dukungan dunia internasional. Adapun penyumbang terbesar adalah dari sektor kehutanan dan tata guna lahan lainnya (FoLU) yang mencapai 60% dari target secara nasional. Salah satu kontribusi terpenting berasal dari keberhasilan pengendalian karhutla, khususnya di lahan gambut. Adanya penyesuaian langkah dengan kebijakan nasional, serta langkah global menjadi nilai penting yang juga ada di tingkat lokal. Penyesuaian norma dan petunjuk ajar melayu menjadi bagian penting guna memastikan kebijakan yang berlangsung dapat berjalan baik, dan diterima dengan baik pula oleh masyarakat. Berbagai analisis yang berkembang akan mengarah pada hubungan kausalitas dengan perubahan iklim yang perlu dilihat dari aspek norma dan perilaku seluruh manusia di dunia.

Posisi Indonesia memegang peranan penting dalam isu perubahan iklim dunia. Pada praktik kebijakannya diperlukan kehati-hatian, karena saat melaksanakan pembangunan maka aspek sustainability, biodiversity, pencemaran dan sirkular ekonomi harus dijaga benar-benar seimbang. Untuk itu sangat diperlukan kemampuan yang tinggi, penguasaan secara baik pengetahuan, good science and understanding. Merujuk pada kebijakan mitigasi Dalkarhutla sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Permen LHK 32 tahun 2016, maka nilai-nilai yang terkandung dalam petunjuk ajar melayu kaitannya dengan kebijakan tersebut adalah:

Nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Nilai ini selaras dengan kegiatan perencanaan Dalkarhutla. Adapun kerja perencanaan meliputi penyadartahuan pencegahan karhutla, teknik mencegah dan mengelola kanal gambut, peningkatan sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, peringatan dini, patroli, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan lainnya. Adapun petunjuk ajar yang termuat seperti:

Supaya hidup beroleh rahmat

Berbuat kebajikan janganlah lambat

Supaya hidup beroleh berkah

Banyaklah kerja yang berfaedah

Supaya hidup membawa manfaat

Nikmat Allah wajib diingat

*Supaya hidup beroleh hidayah
Sebarang kerja jangan menyalah*

Tunjuk ajar melayu di atas selaras dengan standart norma kebijakan pemerintah, yang terstruktur dan sistematis menyusun langkah-langkah perencanaan pengendalian karhutla dengan pelibatan semua unsur masyarakat. Pengendalian karhutla tidak lagi hanya sebatas pemadaman, tapi dimulai dengan langkah-langkah dan upaya pencegahan, yang didasari dengan kesadaran masyarakat bahwa membakar hutan dan lahan dengan sengaja hanya akan menyengsarakan kehidupan mereka di dunia, dan tentu saja mendatangkan kesengsaraan bagi manusia lainnya akan menjadikan catatan dosa di akhirat. Apalagi karhutla di lahan gambut tidak bisa mengembalikan gambut seperti semula, merusak habitat di sekitarnya (Saharjo, 2017). Untuk itu butuh kerja perencanaan yang tidak mudah, dan nasehat dalamunjuk ajar melayu menyampaikan:

*Banyakkan kerja yang berfaedah
Supaya hidupmu beroleh berkah
Berpegah teguhlah pada agama
Beramallah engkau sehabis daya
Membangkitkan melayu dengan ilmu
Menegakkan tuah dengan bekerja*

Nilai Persatuan dan Kesatuan, Gotong Royong dan Tenggang Rasa

Nilai dalamunjuk ajar melayu ini selaras dengan penyelenggaraan pencegahan karhutla. Kegiatan ini mencakup pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko karhutla, kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini dan patroli pencegahan. Rasa persatuan dan kesatuan, gotong royong dan tenggang rasa, telah menjadi inti dari kepribadian melayu, karena pada prinsipnya manusia adalah bersaudara, bersahabat dan berkasih sayang.

*Adat hidup berkaum bangsa
Tolong menolong rasa merasa
Adat hidup berkawan-kawan
Sama mengingat, sama menjagakan
Bila hidup tidak bersatu
Disanalah tempat tumbuhnya seteru*

Nilaiunjuk ajar dalam pencegahan karhutla dilakukan dengan gerakan pencegahan, pendampingan masyarakat, mengajarkan kelompok tani cara membuka lahan tanpa bakar, pengelolaan bahan bakaran, pembuatan sekat kanal dan embung, hingga melaksanakan sosialisasi pencegahan karhutla dengan berbagai metode. Adapun tujuan pencegahan karhutla ini agar masyarakat semakin berdaya untuk mengelola hutan dan lahan; mampu melakukan mitigasi faktor penyebab kebakaran; penyadartahuan perilaku; mengurangi peluang melakukan pembakaran sengaja, dan memberikan informasi sedini mungkin bila terjadi potensi karhutla.

Bila hidup berpecah belah

*Banyaklah kerja yang tidak sudah
Bila tidak bertenggang rasa
Alamat negeri rusak binasa
Bila tidak tenggang menenggang
Banyaklah kerja jadi terhalang*

Nilai Kerja Keras, Rajin dan Tekun

Bila upaya perencanaan dan pencegahan sudah dilakukan dan karhutla tetap terjadi, maka seluruh stakeholders berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan karhutla. Adapun kerja penanggulangan meliputi deteksi dini, pemadaman awal, koordinasi pemadaman, mobilisasi pemadaman, pemadaman lanjutan, demobilisasi pemadaman, evakuasi dan penyelamatan. Dalam tunjuk ajar melayu, keselarasan kerja penanggulangan ini tertuang dalam nilai kerja keras, rajin dan tekun yang sudah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Sementara kehidupan tradisional, anak kemenakan dan anggota masyarakat dilatih untuk bekerja keras, mampu menghadapi setiap tantangan, sehingga mereka menjadi manusia-manusia tangguh.

*Apa tanda melayu jati
Bekerja karena kesadaran diri
bekerja tidak karena dipuji
Apa tanda melayu bertuah
menunaikan tugas tiada lengah
bekerja tidak mengenal lelah
dalam bekerja tahan bersusah
dalam bekerja pantang menyayah*

Penanggulangan karhutla dilakukan dengan mengedepankan upaya pencegahan, salah satunya dengan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang tujuannya guna membasahi lahan gambut. Upaya ini berhasil menurunkan resiko timbulnya titik api dalam skala besar, dan bisa menambah efisiensi dan efektifitas pengendalian karhutla di lokasi rawan.

*Apa tanda melayu beradat
bekerja dengan hemat dan cermat
bekerja dengan penuh semangat
Bekerja sehabis daya
Supaya hidup tidak sia-sia
Saudara mara tidak kecewa*

Nilai Keadilan dan Lebenaran

Masyarakat melayu sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran, karena menjadi kunci mengangkat tuah dan marwah. Penegakan hukum lingkungan memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara (Akhmaddhian, 2016). Dalam pasal 74 Permen LHK 32/2016 tentang penyelenggaraan penanganan pasca karhutla, meliputi pengawasan areal bekas terbakar, inventarisasi luas karhutla,

penaksiran kerugian, dan koordinasi penanganan pasca karhutla. Salah satu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memberikan efek jera bagi setiap orang atau kelompok korporasi yang sengaja maupun lalai sehingga terjadinya karhutla. Dalam tunjuk ajar Melayu disebutkan:

Apa tanda Melayu jati

Adil menghukum, benar mengkaji

Apa tanda Melayu bertuah

Adil dan benar menegakkan marwah

Apa tanda Melayu terpuji

Menegakkan yang benar sepenuh hati

Menegakkan kebenaran dan keadilan ekologis, menjadi nasehat dalam tunjuk ajar Melayu Riau. Bilamana tidak dijalankan, maka dikatakan akan terjadi dampak buruk sebagai akibatnya bagi manusia dan lingkungannya. Seperti ungkapan dalam tunjuk ajar Melayu berikut ini:

Bila keadilan sudah mati

Disanalah tempat binasa negeri

Bila keadilan sudah tercampak

Rakyat sengsara negeri pun rusak

Bila keadilan ditinggalkan orang

Hukum berlaku sewenang-wenang

Disanalah tempat bencana datang

Nilai Musyawarah dan Mufakat

Dalam kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi kerja menjadi bagian yang sangat penting. Intervensi titik api agar tidak meluas, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan harus kolektif dan harus saling mendukung. Sinergi dan sinkronisasi diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh rencana aksi dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla. Ini selaras dengan nilai musyawarah dan mufakat dalam tunjuk ajar Melayu. Sebagaimana nasehat mengatakan 'Tegak adat karena mufakat, tegak tuah karena musyawarah'. Jika tanpa musyawarah, maka tidak akan didapat mufakat, sehingga apa yang dirancang tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Apa tanda Melayu jati

Musyawarah mufakat pegangan diri

Apa tanda Melayu bertuah

Sebarang kerja bermusyawarah

Apa tanda Melayu beradat

Sama saudara ia sepakat

Sama sebangsa ia mufakat

Apa tanda Melayu pilihan

Di atas mufakat ia berjalan

Dalam kebijakan pengendalian karhutla, koordinasi kerja melibatkan multipihak seperti pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, KPHP, KPHL, KPHK, pemegang ijin, pengelola hutan kemasyarakatan, pengelola hutan desa, penanggungjawab hutan adat, pengelola KHDTK, pengelola perkebunan, hingga pada kelompok tani sekitar hutan. Mereka wajib melakukan koordinasi kerja baik dalam perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca karhutla.

Nilai Tanggungjawab

Pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, pemerintah melakukan evaluasi kebijakan dengan mengubah paradigma pemadaman ke pengendalian. Pada Permen LHK 32 tahun 2016, status kesiagaan menjadi fase terpenting agar titik api dapat sedini mungkin diatasi. Dengan ditetapkannya status kesiagaan, maka intervensi kebijakan dan langkah operasional dapat lebih cepat dilakukan di lapangan. Penetapan status kesiagaan ini selaras dengan nilai tanggungjawab dalam tunjuk ajar Melayu Riau. Tuntutan tanggungjawab tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Sebagaimana disampaikan dalam tunjuk ajar Melayu:

*Apa tanda Melayu jati
 Bertanggungjawab sepenuh hati
 Apa tanda Melayu pilihan
 Melepaskan tanggungjawab ia pantangkan
 Apa tanda Melayu bertuah
 Karena tanggungjawab mau bersusah
 Kalau hendak tahu orang beradat
 menjalankan tugas hemat dan cermat*

Status kesiagaan dan darurat karhutla, terdiri dari siaga 3 atau normal, siaga 2, siaga 1, dan tanggap darurat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional. Penetapan status berdasarkan rapat koordinasi satgas pengendalian karhutla. Dengan adanya penetapan status ini juga menandai proses administrasi bisa dijalankan untuk upaya pencegahan dini karhutla. Secara umum maka nilai-nilai tunjuk ajar Melayu Riau dalam implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam kebijakan pengendalian karhutla dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Tunjuk Ajar Melayu Dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim

No.	Nilai Tunjuk Ajar Melayu Riau	Fase Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim
1.	Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Perencanaan Pengendalian Karhutla
2.	Persatuan dan kesatuan, gotong royong dan tenggang rasa	Pencegahan Karhutla
3.	Kerja Keras, Rajin dan Tekun	Penanggulangan Karhutla

4. keadilan dan kebenaran
5. Musyawarah dan Mufakat
6. Tanggungjawab

- Pasca Kebakaran
- Koordinasi kerja pengendalian Karhutla
- Penetapan status kesiagaan

Sumber: Data diolah

Implementasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kaitannya dengan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Riau dalam Tunjuk Ajar Melayu

Implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim melalui PermenLHK 32 tahun 2016, mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Didalamnya meliputi organisasi, sumber daya, sarana prasarana, operasional hingga pengembangan inovasi pengendalian karhutla. Selain itu pengembangan inovasi; pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan; pelaporan, pengawasan dan evaluasi; penghargaan dan sanksi; dan pembiayaan.

Di Provinsi Riau, pada periode 1 Januari-31 Mei, luas karhutla di 2022 mengalami penurunan dari 6.427 ha menjadi 2.326 ha. Sedangkan kondisi hotspot pada periode 1 Januari-14 Juni 2022 berdasarkan satelit Terra/Aqua juga turun signifikan menjadi 28 titik, dari sebelumnya tahun 179 titik (2021), 327 (2020), dan 2.916 (2019). Penurunan luasan terbakar dan hotspot yang bisa dikendalikan, terlaksana karena kerja kolaboratif para pihak dengan cara gotong royong dan bekerjasama. Tidak lagi saling mengedepankan ego sektoral, dan menjadikan titik api sebagai tanggungjawab bersama untuk segera dipadamkan. Hal ini selaras dengan nilai tunjuk ajar Melayu Riau berikut:

Adat hidup Melayu bertuah

Sesama makhluk beramah tamah

Sakit senang tiada berubah

Sesak sempit tiada menyalah

Dalam kurang tambah menambah

Dalam melarat hatinya tabah

Untuk langkah pencegahan meluasnya titik api, pemerintah Provinsi Riau menjadi yang pertama menetapkan status siaga darurat bencana asap melalui Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts.653/III/2022 tentang penetapan status siaga darurat bencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 21 Maret-30 November 2022 atau 255 hari. Kebijakan ini disusul pada tingkat Kabupaten/Kota, dengan keluarnya Keputusan Bupati Meranti nomor 84/HK/KPTS/I/2022 tentang penetapan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat karhutla di Kabupaten Kepulauan Meranti, terhitung mulai tanggal 2 Februari-31 Oktober 2022 (272 hari); dan Keputusan Bupati Bengkalis nomor 262/KPTS/II/2022 tentang penetapan status siaga darurat bencana karhutla di Kabupaten Bengkalis terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022-30 September 2022 (213 hari).

Keberanian para pemimpin untuk menetapkan status siaga darurat, sebagai bentuk tanggungjawab agar titik api tidak meluas di tengah ancaman perubahan iklim. Sikap berani, tegas dan tanggungjawab para pemimpin ini, selaras dengan pesan dalam tunjuk ajar Melayu Riau berikut:

Bertuah rumah ada tuannya

Bertuah negeri ada pucuknya

Bila rumah tiada bertua

Celaka menimpa bala menimpa

Selain itu untuk upaya pencegahan, kegiatan patroli dilakukan anggota Satgas Dalkarhutla, di berbagai wilayah rawan. Patroli udara juga dilakukan pada periode 28 April-12 Juni 2022 pada wilayah Pekanbaru, Dumai, Pelalawan, Siak, dan Meranti. Upaya pencegahan karhutla lainnya dilaksanakan dengan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Untuk wilayah Riau dilaksanakan pada tanggal 14-28 April 2022, sebanyak 15 Sortie, dengan total garam 12.000 Kg, dan volume air yang dihasilkan mencapai 56.500.000 M3. Dari tanggal 23 Mei-7 Juni 2022, rekapitulasi water bombing untuk wilayah Riau mencapai 20 sortie, dengan 574 water boombing, dengan total air yang digunakan 2.870.000 liter.

Implementasi kebijakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan kerja nyata di lapangan, menjadi elaborasi keberhasilan pengendalian karhutla khususnya di Provinsi Riau. Ilmu pengetahuan digunakan untuk melakukan modifikasi cuaca sebagai upaya pencegahan kebakaran di musim panas. Terkait ini tunjuk ajar Melayu menuangkan nasehat:

Apa tanda Melayu berbudi

Manfaat ilmu ia mengerti

Yang disebut orang bertuah

Tahukan ilmu yang berfaedah

Faktor pendukung dan penghambat sinkronisasi nilai-nilai budaya melayu Riau pada implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim

Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu Riau, menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Provinsi Riau. Sinkronisasi nilai-nilai kearifan lokal ini ke dalam kebijakan publik, didukung oleh faktor masih kentalnya masyarakat Riau hidup dengan adat dan budaya Melayu.

Meski tunjuk ajar Melayu hanya berwujud dalam bentuk simbolik narasi, namun realitasnya masyarakat di Riau masih menjadikan komponen budaya dan moral sebagai pedoman hidup. Crate dan Nuttal (2009:12) menyatakan bahwa perubahan iklim sebenarnya adalah tentang budaya. Adapun faktor yang menghambat adalah penanaman nilai-nilai dalam tunjuk ajar Melayu yang membutuhkan proses sepanjang hayat, sementara pelaksanaan kebijakan biasanya sangat bergantung pada political will para pemimpin yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kepentingan sepihak lainnya dalam kurun waktu tertentu.

Nilai kearifan lokal cenderung mengalami degradasi karena besarnya kepentingan kelompok akan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu realisasi nilai kearifan lokal dalam tunjuk ajar Melayu masih sebatas narasi dan tidak tertuang dalam peraturan formal, sehingga meski memuat banyak pantang larang, namun pesan dan amanat tidak bisa mengikat secara hukum ataupun administratif pemerintahan lainnya.

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan Nasional yang mengacu pada komitmen National Determination Contribution (NDC) menurunkan emisi sebesar 1,5 derajat. Bila adaptasi diartikan sebagai penyesuaian danantisipasi dampak perubahan iklim, maka mitigasi merupakan upaya mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. Berbagai respon ataupun tindakan manusia, baik dalam bentuk aksi adaptasi dan mitigasi akan memberi kontribusi bagi perubahan iklim.

Dalam penelitian ini terlihat memuat berbagai nilai dalam tunjuk ajar Melayu Riau yang berjalan selaras dengan implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi bisa diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana iklim, salah satunya adalah dengan melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui kebijakan maupun kelembagaan di lapangan, dengan melibatkan multipihak.

Jika penelitian sebelumnya pemanfaatan api dapat digunakan sebagai bentuk penghormatan pada nilai kearifan lokal (Akbar, 2011), maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tunjuk ajar Melayu juga memuat nilai untuk bertanggungjawab agar tidak mendatangkan kerugian bagi manusia lainnya dan lingkungan. Paradigma pengendalian karhutla pasca kejadian tahun 2015 telah bergeser kepentingan negara dalam bentuk kebijakan menjadi kerja kolaborasi bersama untuk mencegah dan mengatasi terulangnya bencana karhutla. Terjalin pendekatan kepemimpinan yang didukung berbagai komunitas. Ini sekaligus mengangkat sistem sosial budaya ke dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara termasuk program-programnya, tanpa harus mengurangi nilai kritis dari kelompok penggerak untuk memperjuangkan keadilan sosialnya (Humaedi, 2020).

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali nilai kearifan lokal dalam tunjuk ajar Melayu Riau, yang selaras dan dapat disinkronkan dengan sikap dan perilaku untuk mendukung implementasi kebijakan pengendalian karhutla di Indonesia. Pembangunan yang sedang gencar dilakukan pemerintah sudah seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan, akan mendatangkan bencana di tengah tekanan perubahan iklim yang melanda dunia.

Nilai budaya dalam kearifan lokal menjadi bagian penting pada implementasi kebijakan publik untuk menjaga dampak negatif pada kelestarian hutan. Nilai-nilai yang hidup dalam tunjuk ajar Melayu juga diperlukan bagi masyarakat adat yang mendapat peruntukan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha. Salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan adat yang diberikan kepada masyarakat adat yang telah mendapat pengakuan resmi menurut peraturan perundang-undangan. Sebanyak 324 komunitas adat dan 180 komunitas adat teridentifikasi ada di Provinsi Riau. Namun baru ada dua masyarakat adat yang mendapat pengakuan secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola hutan adat, yakni hutan adat kenegerian Kampa dan Hutan Adat Imbo Putui yang berada di Kabupaten Kampar, Riau (Sepiana, 2021)

Meski masih menjadi nilai normatif dan tidak mengikat secara administratif, namun nilai-nilai yang tertuang dalam tunjuk ajar Melayu menjadi bagian dari pedoman, pegangan, dan tuntunan bagi pelaksana kebijakan. Hasilnya nilai-nilai ini diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, terutama dengan angka penurunan luasan area terbakar dan jumlah hotspot yang mengalami penurunan signifikan. Hal ini terlihat pada nilai gotong royong, kerja keras, tanggungjawab, dan menegakkan keadilan dalam bentuk penegakan hukum lingkungan.

Nilai-nilai yang tertuang dalam tunjuk ajar Melayu harus dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi salah satu 'benteng terakhir' dalam menjaga sumber daya alam, di tengah tingginya kebutuhan pembangunan dan persoalan kapitalisme. Nilai-nilai dalam tunjuk ajar Melayu, juga dapat menjadi bahan penting saat menyusun peraturan formal yang berlaku universal dengan tetap mengedepankan kearifan lokal sebagaimana pengakuan yang ada di dalam UUD 1945.

Kesimpulan

Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2016, memuat banyak nilai dari budaya dan pengetahuan kearifan lokal, diantaranya Nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada upaya perencanaan pengendalian karhutla; Nilai persatuan dan kesatuan, gotong royong dan tenggang rasa pada penyelenggaraan pencegahan karhutla; Nilai Kerja Keras, Rajin dan Tekun pada kegiatan penanggulangan karhutla; Nilai keadilan dan kebenaran pada kegiatan penanganan pasca kebakaran; Nilai Musyawarah dan Mufakat pada kegiatan koordinasi kerja pengendalian karhutla; dan nilai tanggungjawab pada kegiatan penetapan status kesiagaan. Selain itu pada implementasi kebijakan, juga memuat tambahan nilai ketaatan pada pemimpin dan keutamaan menuntut ilmu pengetahuan.

Dalam implementasinya nilai-nilai ini masih menjadi pedoman para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan. Tunjuk ajar Melayu Riau sebagai budaya dan pengetahuan tradisional sangat memuat nilai-nilai kearifan lokal dan relevan untuk disandingkan dengan pengetahuan ilmiah lainnya. Kearifan lokal yang termuat dalam tunjuk ajar Melayu, memuat norma, pengetahuan, pengalaman, dan moral serta memiliki produk seperti hukum adat. Meski berwujud lokal, namun nilai kearifan lokal dalam tunjuk ajar Melayu bersifat sangat universal.

Adapun faktor pendukungnya nilai dalam tunjuk ajar Melayu masih menjadi bagian dari budaya dan norma yang hidup di masyarakat lokal, sedangkan faktor penghambat karena pelaksanaan kebijakan dilaksanakan secara berkala dan dipengaruhi banyak faktor, sementara tunjuk ajar Melayu memuat norma yang berlaku sepanjang masa dalam bentuk nilai dan bukan kebijakan formal yang mengikat atau berimplikasi hukum ataupun administratif.

Referensi

Afni, Ariyanto, A., & Dulhakim, T. (2021). Historical Study of Peat Protection Policy to Prevent Forest and Land Fires in Indonesia (1990-2020). IOP Conference Series:

- Earth and Environmental Science, 905(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012069>
- Afni, Z., Hakim, T. D., & Amelia, V. (2021). Penguatan Literasi Masyarakat Pesisir Pulau Bengkalis terhadap Kebijakan Perubahan Iklim. *Community Empowerment*, 6(9), 1664-1673.
- Ahmadi, R. (2005). *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. UM Press.
- Akbar, A. (2011). Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus di Hutan Mawas , Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), 211-230.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Carmenta, R., Zabala, A., Daeli, W., & Phelps, J. (2017). Perceptions Across Scales of Governance and the Indonesian Peatland Fires. *Global Environmental Change*, 46(August), 50-59. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.001>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. In *Pustaka Pelajar*.
- Effendy, T. (2012). *Kesantunan & Semangat Melayu*. Riau Tenas Effendy Foundation 2012.
- Ghafur, H. S. (2012). Relasi Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi Negara. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 25(Oktober-Desember), 263-270. <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP8483-67da4c6c80fullabstract.pdf>
- Harahap, F. R., & El Amady, R. (2022). Praktik Pengobatan Suku Sakai di Dusun Batin Sobanga, Riau. *Etnorefika: Jurnal Sosial dan Budaya*, 11(1), 1-16.
- Hartati, R., Pribadi, R., Astuti, R. W., Yesiana, R., & H, I. Y. (2016). Kajian Pengamanan dan Perlindungan Pantai di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu dan Genuk, Kota Semarang. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(2), 95. <https://doi.org/10.14710/jkt.v19i2.823>
- Humaedi, A. (2020). *Menggugah Empati, Menarik Simpati: Kekuatan Etnografi Post-Kritis dalam Mendorong Kebijakan Berbasis Kebudayaan Lokal*. LIPI.
- Nasution, P. (2013). Pokok Hari Nyalah: Catatan Budaya (Lokal) dalam Membaca Perubahan Iklim (Global). *Antropologi Indonesia*, 34(2), 152.
- Nurlinda. (2013). Studi Kearifan Lokal Masyarakat Kenegerian Rumbio dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan Larangan Adat Rumbio Dusun V Danau Siboghia Desa RUMbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Bioetnomelayu*.
- Ramli, E. (2016). Tunjuk Ajar Melayu Riau. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 8(2).
- Saharjo, B. H. (2016). *Indonesian Forest And Land Fires*. IPB Press.
- Saharjo, B. H. (2017). *Pemanfaatan Lahan Gambut Dan Emisi Gas Rumah Kaca*. IPB Press.
- Sarmiasih, M., & Pratama, P. Y. (2019). The Problematic Mitigation Of Forest And Land Fire District (Karhutla) In Policy Perspective. *Jurnal Of Governance And Public Policy*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.63113>

